



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka No. Telp. (0751) 21554 - 21825 Fax. (0751) 21554
P A D A N G

Kode Pos : 25121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 172 / 420.DP/DIKDAS.1-2004

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BUAH HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG

- Membaca : Surat permohonan yayasan Pendidikan Islam Buah Hati Padang
Nomor : 29/K/YPI BH/IV/2004
Tanggal : -
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor. 02 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor. 27 tahun 1990
b. Nomor. 38 tahun 1992
c. Nomor. 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor. 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.0262/O/1984
b. Nomor. 0486/U/1992
c. Nomor. 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no.002/O/1995
d. Nomor. 5600/A21.2/KP/2000 tanggal 11 Februari 2000 Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 no.4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK/SD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

Nama Yayasan : Pendidikan Islam Buah Hati

Alamat : Jln. Ngurah Rai III no.9 Komp.Mesjid Nurul Ikhlas
Air Tawar Kecamatan Padang Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : Islam Terpadu Buah Hati

Alamat : Jln. Ngurah Rai III no.9 Komp.Mesjid Nurul Ikhlas
Air Tawar Kecamatan Padang Utara

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992, pemberian 8izin tersebut pada diktum" pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang

Pada Tanggal : 10 September 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Padang,

DR. MARJOHAN, M.Pd
NIP. 130 905 638

Tembusan Yth;

1. Walikota Padang
2. Kepala Dinas Prop. Sumbar
3. Kacabdin Pendidikan Yang Bersangkutan
4. Ketua Yayasan ybs